



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUARRIF alias ULIS**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 18 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Dahlia RT.008 RW.004 Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Ternate ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Bahtiar Husni dkk yang merupakan advokat/penasehat hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 2 Juni 2021 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUARRIF alias ULIS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUARRIF alias ULIA** dengan pidana Penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 125 (seratus dua puluh lima) sachet narkoba jenis shabu dengan berat Bruto kurang lebih 108,12 gram,
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 51 warna silver.
 - 4 (empat) kaleng gemu/pelumas.
 - 1 (satu) buah Simcard 085396663676,Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa JANHAR alias DENI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa besikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur ;
5. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya yaitu terhadap istri dan 2 (dua) anaknya yang masih kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA :

-----Bahwa Ia terdakwa MUARRIF alias ULIS, pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 Wit atau setidaknya-tidakya dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat lorong Dinas Kesehatan Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi JANHAR alias DENI** (berkas terpisah) **untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kerystal bening mengandung Metamfetamina jenis Shabu dengan berat bruto kurang lebih 108,12 gram atau berat Netto kurang lebih 75,2381 gram” atau melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

-----Bahwa awalnya terdakwa yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ternate dan sudah mengenal saksi JANHAR alias DENI menelpon saksi JANHAR alias DENI meminta tolong untuk mengambil paket milik terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JANHAR alias DENI yang sudah diberitahu oleh terdakwa MUARRIF bahwa isi paket tersebut Narkotika Golongan I Jenis Shabu, lalu saksi JANHAR langsung pergi ke Kelurahan Akehuda dengan menggunakan sepeda motor, namun karena saksi JANHAR tidak mengetahui alamat yang pasti sehingga terdakwa MUARRIF yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate memandu saksi JANHAR melalui telepon, dan setelah saksi JANHAR tiba di Kelurahan Akehuda, terdakwa MUARRIF menyambungkan telepon dengan saksi HAIRUNISA alias UNI, lalu terdakwa MUARRIF menyampaikan kepada saksi HAIRUNISA bahwa orang yang akan mengambil paket tersebut sudah berada di jalan depan lorong Dinas Kesehatan Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, berselang 5 (lima) menit kemudian datang saksi HAIRUNISA alias UNI dengan membawa paket dan melihat saksi JANHAR yang berada di atas sepeda motor lalu menghampiri saksi JANHAR dan memberikan paket yang berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi JANHAR ;-----

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



-----Bahwa setelah saksi JANHAR alias DENI menerima paket berisi Shabu tersebut, datang petugas BNNP Maluku Utara yaitu saksi RYAN ARDIAN alias PEGI dan saksi RACHMAD ODE SAADJA, S.H. menangkap saksi JANHAR bersama satu paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 108,12 gram atau berat Netto kurang lebih 75,2381 gram, dan dilakukan pemeriksaan saksi JANHAR mengakui bahwa paket berisi Narkotika Golongan I mengandung **Metamfetamina** jenis Shabu adalah milik terdakwa MUARRIF alias ULIS yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ternate;-----

-----Bahwa Paket berisi Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh saksi JANHAR di Kelurahan Akehuda tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat antara terdakwa MUARRIF alias ULIS dengan saksi JANHAR untuk mengedarkan Narkotika Jenis Shabu di tempat-tempat yang akan ditunjuk oleh terdakwa yang nantinya ada orang yang akan datang mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut atas arahan terdakwa MUARRIF, namun sebelum dilakukan oleh saksi JANHAR sudah ditangkap bersama barang bukti satu paket berisi Narkotika jenis Shabu ;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi JANHAR tanpa ijin dari instansi yang berwenang ;-----

-----Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 885/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4831 gram dengan nomor barang bukti : 1954/2021/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika :-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa MUARRIF alias ULIS, pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat lorong Dinas Kesehatan Kelurahan Akehuda,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina jenis Shabu dengan berat bruto kurang lebih 108,12 gram atau berat Netto kurang lebih 75,2381 gram” atau melebihi 5 (lima) gram**“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya terdakwa yang sudah mengenal saksi JANHAR alias DENI menelpon saksi JANHAR meminta tolong untuk mengambil paket milik terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JANHAR yang sudah diberitahu oleh terdakwa MUARRIF isi paket tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu, lalu saksi JANHAR langsung pergi ke Kelurahan Akehuda dengan menggunakan sepeda motor, namun karena saksi JANHAR tidak mengetahui alamat yang pasti sehingga terdakwa MUARRIF yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate memandu saksi JANHAR melalui telepon, dan setelah saksi JANHAR tiba di Kelurahan Akehuda, terdakwa MUARRIF menyambungkan telepon dengan saksi HAIRUNISA alias UNI, lalu terdakwa MUARRIF menyampaikan kepada saksi HAIRUNISA bahwa orang yang akan mengambil paket tersebut sudah berada di jalan depan lorong Dinas Kesehatan Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, berselang 5 (lima) menit kemudian datang saksi HAIRUNISA alias UNI dengan membawa paket dan melihat saksi JANHAR yang berada di atas sepeda motor lalu menghampiri dan memberikan paket milik terdakwa MUARRIF berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi JANHAR ;-----

-----Bahwa setelah saksi JANHAR menerima dan menguasai paket berisi Shabu tersebut, datang petugas BNNP Maluku Utara yaitu saksi RYAN ARDIAN alias PECI dan saksi RACHMAD ODE SAADJA, S.H. menangkap saksi JANHAR bersama satu paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung **Metamfetamina** jenis shabu yang di pegang saksi JANHAR dengan berat bruto kurang lebih 108,12 gram atau berat Netto kurang lebih 75,2381 gram, dan dilakukan pemeriksaan saksi JANHAR mengakui bahwa paket berisi Narkotika Golongan I mengandung **Metamfetamina** jenis Shabu adalah milik terdakwa MUARRIF alias ULIS yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ternate ;-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ijin dari Instansi yang berwenang,

-----Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 885/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4831 gram dengan nomor barang bukti : 1954/2021/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Ryan Ardian Alias Peci :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 WIT bertempat di depan rumah warga Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Saksi Janhar Alias Deni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena mengambil paket berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi Saksi Janhar mengatakan disuruh oleh Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Brantas Narkotika di BNNP Maluku Utara terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, Saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam Tim Lidik BNNP Maluku Utara mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika, kemudian Saksi dan Tim Lidik BNNP Maluku Utara menuju ke kantor Jasa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman TIKI di Kel. Kampung Makasar Kec. Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan melakukan pengintaian dan pengecekan nomor resi dan paket pengiriman barang yang di duga adanya Narkotika Golongan I jenis sabu, hasil pengecekan dan informasi yang di temukan barang paket tersebut sudah diantar oleh petugas jasa pengiriman TIKI ke alamat tujuan Jln. Batu angus Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara An. VAL KARIBO dengan No. Resi 660022195111, kemudian Saksi bersama Tim langsung bergerak menuju alamat yang di maksud, barang paket tersebut diantar petugas jasa pengiriman TIKI dan di terima oleh Saksi Hairunisa Alias Uni, menurut keterangan dari Saksi Hairunisa Alias Uni paket tersebut di kirim dengan tujuan kakaknya yang bernama Muhamad Ali Ngungano Alias Val Karibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A Ternate karena penyalagunaan Narkotika, Saksi Hairunisa Alias Uni juga menjelaskan bahwa infomasi dari kakaknya (Muhamad Ali Ngungano Alias Val Karibo) isi dari barang paket tersebut adalah kesing-kesing dan alat service HP milik temanya di Jailolo nanti ada orang yang akan datang ambil di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 15.28 Wit Saksi dan Tim memantau Saksi Janhar Alias Deni datang ke rumah Saksi Hairunisa Alias Uni untuk mengambil barang paket tersebut, setelah Saksi Janhar Alias Deni mengambil dan menguasai barang paket tersebut kemudian Saksi bersama Tim BNNP Malut lansung melakukan penangkapan terhadap Saksi Janhar Alias Deni dan mengamankan paket tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan atas paket tersebut di temukan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 125 sachet kecil dengan berat bruto 108,12 gram, kemudian Saksi Janhar Alias Deni beserta barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu di amankan di kantor BNNP Malut untuk di lakukan pengembangan dan proses selanjutnya;

- Bahwa setelah di interogasi, Saksi Janhar Alias Deni menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ternate;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi Janhar Alias Deni melakukan *vidio call* dengan Terdakwa dan pada saat *vidio call* nomor kontak Terdakwa juga muncul pada layar handpone Saksi Janhar Alias Deni ;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi Janhar Alias Deni agar membuka narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet dan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) sachet dan nanti paket tersebut dibuang disuatu tempat dimana nanti ada akan orang yang datang mengambilnya ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Rachman Ode Saadia, S.H ;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 WIT bertempat di depan rumah warga Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Saksi Janhar Alias Deni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena mengambil paket berisi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi Saksi Janhar mengatakan disuruh oleh Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Brantas Narkoba di BNNP Maluku Utara terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, Saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam Tim Lidik BNNP Maluku Utara mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Tim Lidik BNNP Maluku Utara menuju ke kantor Jasa pengiriman TIKI di Kel. Kampung Makasar Kec. Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan melakukan pengintaian dan pengecekan nomor resi dan paket pengiriman barang yang di duga adanya Narkoba Golongan I jenis sabu, hasil pengecekan dan informasi yang di temukan barang paket tersebut sudah diantar oleh petugas jasa pengiriman TIKI ke alamat tujuan Jln. Batu angus Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara An. VAL KARIBO dengan No. Resi 660022195111, kemudian Saksi bersama Tim langsung bergerak menuju alamat yang di maksud, barang paket tersebut diantar petugas jasa pengiriman TIKI dan di terima oleh Saksi Hairunisa Alias Uni, menurut keterangan dari Saksi Hairunisa Alias Uni paket tersebut di kirim dengan tujuan kakaknya yang bernama Muhamad Ali Ngungano Alias Val Karibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A Ternate karena penyalagunaan Narkoba, Saksi Hairunisa Alias Uni juga menjelaskan bahwa infomasi dari kakaknya (Muhamad Ali Ngungano Alias Val Karibo) isi dari barang paket tersebut adalah kesing-kesing dan alat service HP milik temanya di Jailolo nanti ada orang yang akan datang ambil di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 15.28 Wit Saksi dan Tim memantau Saksi Janhar Alias Deni datang ke rumah Saksi Hairunisa Alias Uni untuk mengambil barang paket tersebut, setelah Saksi Janhar Alias Deni mengambil dan menguasai barang paket tersebut kemudian Saksi bersama Tim BNNP Malut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Janhar Alias Deni dan mengamankan paket tersebut, setelah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan atas paket tersebut di temukan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 125 sachet kecil dengan berat bruto 108,12 gram, kemudian Saksi Janhar Alias Deni beserta barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu di amankan di kantor BNNP Malut untuk di lakukan pengembangan dan proses selanjutnya;

- Bahwa setelah di interogasi, Saksi Janhar Alias Deni menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ternate;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi Janhar Alias Deni melakukan *vidio call* dengan Terdakwa dan pada saat *vidio call* nomor kontak Terdakwa juga muncul pada layar handpone Saksi Janhar Alias Deni ;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi Janhar Alias Deni agar membuka narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet dan sisanya sebanyak 90 (sembilan puluh) sachet dan nanti paket tersebut dibuang disuatu tempat dimana nanti ada akan orang yang datang mengambilnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi M. Ali Ngungano Alias Van Karibo :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 WIT bertempat di depan rumah warga Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Saksi Janhar Alias Deni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena mengambil paket berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi Saksi Janhar mengatakan disuruh oleh Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wit saat itu Saksi berada di Lapas Kelas II A Ternate sebagai warga binaan sedang menjalani pidana dalam kasus Narkotika, tepatnya di blok B kamar nomor 11, tiba-tiba datang Saksi Muarif (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada saksi bahwa sedikit ada paket yang diantar oleh petugas jasa pengiriman TIKI ke alamat rumah Saksi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, kemudian Saksi Muarif meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi orang di rumah untuk menerima barang paket tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.51 Wit Saksi menggunakan HP teman yang bernama Aldino menelpon adik saksi yang bernama Hairunisa Alias Uni untuk menanyakan bahwa paket sudah datang atau belum, kalau sudah ada tolong disimpan nanti ada orang yang datang ambil ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa setahu Saksi isi paket tersebut adalah kesing-kesing HP dan lensa kamera atas pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi nanti ada orang yang datang ambil dan akan dikirim ke Jailolo Halmahera Barat ;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi Muarif melakukan pengiriman paket dengan menggunakan alamat Saksi dengan alasan yang sama ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Janhar Alias Deni sedangkan Terdakwa sama-sama dengan Saksi di dalam LAPAS kelas II A Ternate,
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Janhar Alias Deni :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh BNNP Maluku Utara pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 Wit di depan rumah warga di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate karena mengambil paket berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang menyuruh Saksi mengambil paket tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap di temukan 125 (seratus dua puluh lima) sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang yang berisi narkoba jenis shabu di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, kemudian sekitar pukul 15.28 Wit Saksi yang sementara ngojek langsung pergi ke Kelurahan Akehuda untuk mengambil paket tersebut, namun karena Saksi tidak mengetahui alamat rumah yang dituju maka Saksi melakukan video Call bertiga yang disambungkan oleh Terdakwa dengan saudari HAIRUNISA, sehingga Saksi kemudian bertemu dengan saudari HAIRUNISA dan mengambil paket tersebut, setelah paket diambil oleh Saksi dari saudari HAIRUNISA datang petugas dari BNNP Maluku Utara menangkap Saksi dengan barang bukti satu buah paket berisi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang tersebut;
- Bahwa rencananya paket sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sachet tersebut, atas perintah Saksi Muarif untuk dibuka sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet untuk dibuang ke satu tempat nanti ada orang yang datang ambil, sedangkan 90 (Sembilan puluh) sachet lagi juga dibuang di satu tempat atas perintah Terdakwa nanti ada orang yang datang ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Terdakwa berada dalam Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambilkan paket narkoba jenis shabu atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah di pidana sebelumnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama sama tinggal di Kelurahan Toboko Kec. Kota Tenate Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong mengambil barang yang berisi narkoba jenis shabu di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, kemudian sekitar pukul 15.28 Wit Terdakwa yang sementara ngojek langsung pergi ke Kelurahan Akehuda untuk mengambil barang, namun karena Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah yang dituju maka Terdakwa melakukan Video Call bertiga yang disambungkan dengan saudari Hairunisa, sehingga Terdakwa kemudian bisa bertemu dengan saudari Hairunisa dan mengambil paket tersebut, setelah paket diambil oleh Terdakwa dari saudari Hairunisa datang petugas dari BNNP Maluku Utara menangkap Terdakwa dengan barang bukti satu buah paket berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa paket berisi narkoba jenis shabu adalah milik saksi Muhammad Ali Ngungano (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada dalam LAPAS kelas IIA Ternate menjalani hukuman karena kasus penyalahgunaan narkoba, dan saksi Muhammad Ali Ngungano yang meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencari orang mengambil paket di rumah saksi Muhammad Ali Ngungano di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa Saksi yang meminta bantu kepada Terdakwa untuk mengambil paket di Akehuda berisi shabu dan nanti diberikan uang sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya paket sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sachet tersebut, Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk buka sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet yang akan dibuang ke satu tempat nanti ada orang yang datang ambil ;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dengan masalah perkara pidana yaitu perkara yang sama yaitu melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu selama 2 (dua) kali diantaranya, yang pertama ditangkap oleh Narkoba Polda Maluku Utara pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 1 (Tahun) 4 (empat) bulan dan kemudian bebas dan keluar dari lembaga pemasyarakatan Klas II A Ternate, dan yang kedua kalinya ditangkap juga oleh Narkoba Polda Maluku Utara dan dihukum selama 9 (Sembilan) tahun 2 (Dua) bulan di lembaga pemasyarakatan Klas II A Ternate dan sedang menjalani hukuman, kemudian ditangkap lagi kembali oleh BNNP Maluku Utara untuk kasus yang ketiga ini ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 885/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4831 gram dengan nomor barang bukti : 1954/2021/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 125 (seratus dua puluh lima) sachet narkotika jenis shabu dengan berat Bruto kurang lebih 108,12 gram.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 51 warna silver.
- 4 (empat) kaleng gemu/pelumas.
- 1 (satu) buah Simcard 085396663676.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 WIT bertempat di depan rumah warga di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Tim Brantas Narkotika di BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Janhar Alias Deni (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengambil paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi Janhar Alias Deni mengambil paket berisi narkotika tersebut atas suruhan Terdakwa dengan menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas kelas II A Ternate bekerjasama dengan Saksi Muhammad Ali Ngungano Alias Val Karibo (juga warga binaan di Lapas kelas II A Ternate) mendatangkan narkotika jenis shabu yang dikirim melalui paket pengiriman TIKI yang dialamatkan dengan tujuan atas nama Val Karibo (Saksi Muhammad Ali Ngungano) di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, setelah paket tersebut sampai di alamat rumah Saksi Muhammad Ali Ngungano Alias Val Karibo kemudian paket tersebut diterima oleh Saudari Hairunisa yang merupakan adik dari Saksi Muhammad Ali Ngungano Alias Val Karibo, paket tersebut diterima Saudari Hairunisa karena Saksi Muhammad Ali Ngungano mengatakan bahwa paket tersebut isinya adalah cesting hp dan kamera yang akan dikirim ke Jailolo ;
- Bahwa untuk mengambil paket tersebut dari saudari Hairunisa, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi Janhar Alias Deni melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi Janhar mengambil barang yang berisi narkotika jenis shabu di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, kemudian sekitar pukul 15.28 Wit Saksi Janhar Alias Deni yang sementara ngojek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



langsung pergi ke Kelurahan Akehuda untuk mengambil barang, namun karena Saksi Janhar Alias Deni tidak mengetahui alamat rumah yang dituju maka Terdakwa melakukan *Video Call* bertiga yang disambungkan dengan Saksi Janhar dan saudari Hairunisa, sehingga Saksi Janhar Alias Deni kemudian bisa bertemu dengan saudari Hairunisa dan mengambil paket tersebut, setelah paket diambil oleh Saksi Janhar Alias Deni dari saudari Hairunisa datang petugas dari BNNP Maluku Utara menangkap Saksi Janhar Alias Deni dengan barang bukti satu buah paket berisi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sachet dengan berat bruto kurang lebih 108,12 gram atau berat Netto kurang lebih 75,2381 gram ;
- Bahwa pada saat diinterogasi petugas, Saksi Janhar Alias Deni menyampaikan bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada dalam Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa rencananya paket sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sachet tersebut, oleh Terdakwa menyuruh Saksi Janhar Alias Deni untuk membuka sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet untuk dibuang ke satu tempat dimana nanti ada orang yang datang ambil, sedangkan 90 (sembilan puluh) sachet lagi juga dibuang di satu tempat dan nanti juga ada orang yang datang ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penyediaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau

Kedua : diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **JANHAR alias DENI**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa frasa unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbukti lah rangkaian unsur tersebut ;----

-----Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1);-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan dimana barang bukti yang dimiliki atau disimpan atau dikuasai beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.28 WIT bertempat di depan rumah warga di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Tim Brantas Narkotika di BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Janhar Alias Deni (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengambil paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi Janhar Alias Deni mengambil paket berisi narkotika tersebut atas suruhan Terdakwa dengan menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas kelas II A Ternate bekerjasama dengan Saksi Muhammad Ali Ngungano Alias Val Karibo (juga warga binaan di Lapas kelas II A Ternate) mendatangkan narkoba jenis shabu yang dikirim melalui paket pengiriman TIKI yang dialamatkan dengan tujuan atas nama Val Karibo (Saksi Muhammad Ali Ngungano) di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, setelah paket tersebut sampai di alamat rumah Saksi Muhammad Ali Ngungano Alias Val Karibo kemudian paket tersebut diterima oleh Saudari Hairunisa yang merupakan adik dari Saksi Muhammad Ali Ngungano Alias Val Karibo, paket tersebut diterima Saudari Hairunisa karena Saksi Muhammad Ali Ngungano mengatakan bahwa paket tersebut isinya adalah casing hp dan kamera yang akan dikirim ke Jailolo ;
- Bahwa untuk mengambil paket tersebut dari saudari Hairunisa, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi Janhar Alias Deni melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi Janhar mengambil barang yang berisi narkoba jenis shabu di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, kemudian sekitar pukul 15.28 Wit Saksi Janhar Alias Deni yang sementara ngojek langsung pergi ke Kelurahan Akehuda untuk mengambil barang, namun karena Saksi Janhar Alias Deni tidak mengetahui alamat rumah yang dituju maka Terdakwa melakukan *Video Call* bertiga yang disambungkan dengan Saksi Janhar dan saudari Hairunisa, sehingga Saksi Janhar Alias Deni kemudian bisa bertemu dengan saudari Hairunisa dan mengambil paket tersebut, setelah paket diambil oleh Saksi Janhar Alias Deni dari saudari Hairunisa datang petugas dari BNNP Maluku Utara menangkap Saksi Janhar Alias Deni dengan barang bukti satu buah paket berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sachet dengan berat bruto kurang lebih 108,12 gram atau berat Netto kurang lebih 75,2381 gram ;
- Bahwa pada saat diinterogasi petugas, Saksi Janhar Alias Deni menyampaikan bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada dalam Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa rencananya paket sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sachet tersebut, oleh Terdakwa menyuruh Saksi Janhar Alias Deni untuk membuka sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet untuk dibuang ke satu tempat dimana nanti ada orang yang datang ambil, sedangkan 90 (sembilan puluh) sachet

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi juga dibuang di satu tempat dan nanti juga ada orang yang datang ambil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penyediaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena penyalahgunaan narkotika sebanyak 2 (dua) kali ;

-----Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi Janhar Alias Deni yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik narkotika tersebut dan Terdakwa juga memerintahkan Saksi Janhar Alias Deni untuk membagi paket tersebut dimana nanti akan ada orang yang akan mengambilnya ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sehingga dalam penjatuhannya pidana tidak keluar dari strafmat yang sudah ditentukan tersebut ;---

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;
- ✓ Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana karena penyalahgunaan narkotika dan sedang menjalani masa pidana tersebut ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan tidak ditahan melainkan sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Ternate sehingga tidak perlu adanya pengurangan masa pemidanaan dengan penahanan yang dijalani atau adanya perintah agar Terdakwa ditahan atau tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis ganja dan alat alat yang digunakan untuk mendapatkan ganja tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan kecuali handphone karena bernilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk negara ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUARRIF alias ULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUARRIF alias ULIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 125 (seratus dua puluh lima) sachet narkoba jenis shabu dengan berat Bruto kurang lebih 108,12 gram.
 - 4 (empat) kaleng gemu/pelumas.
 - 1 (satu) buah Simcard 085396663676.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 51 warna silver.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 7 Juli 2021 oleh kami FERDINAL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, S.H. dan IRWAN HAMID, S.H., M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu, Tanggal 14 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL HALIK BUAMONA, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh IKRAM PURAM, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDI SETIAWAN, S.H

FERDINAL, S.H., M.H

IRWAN HAMID, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

ABDUL HALIK BUAMONA, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2021/PN Tte